

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang selama masa Pandemi Covid-19, berkaitan dengan Hak Pendidikan, Kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum K13 serta Tenaga pengajar sudah terpenuhi. Namun tidak optimal karena salah satu sarana penunjang pendidikan yaitu komputer tidak sebanding dengan jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum selama masa pandemi covid-19.

5.2 Saran

Untuk Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas I Kupang selama masa pandemi covid-19, Penulis berharap agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat mempersiapkan dan memperhatikan Sarana Penunjang Pendidikan yang lebih lengkap, agar apabila dihadapkan dengan bencana seperti ini proses pembelajaran secara daring (online) tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta
- Di Praja R. Achmad S. Soema, Atmasasmita Romli, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia* Percetakan Ekonomi, Bandung
- Fajar Mukti ND, dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Haris Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Lubis, Todung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nawi Syahrudin, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, makasar.
- Soetodjo Wagati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Smith, Rhona K. M, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sukanto Soerjono, 2007, *sosiologi suatu pengantar*, PT Raja Grafindo persada Wahyono, Jakarta.
- Suryajaya, Martin, 2012 *Materialisme Dialektis: Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer*, Resist Book, Yogyakarta.
- Wiyono R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Yulianto, Yul Ernes, 2016, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Badan penelitian Hukum

dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, jakarta .

Website:

Try Jata Ayu Pramesti, SH “ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail> di akses pada tanggal 20/04/21 pukul 10:00 WITA

Danu Widjajanto” <http://id.m.wikipedia>. Di akses pada tanggal 26 April 2021, pukul 10:00 WITA

Estinsetyawati, <http://e-journal.uajy.ac.id> di akses pada tanggal 28/02/21. Pada pukul 07:00 WITA

<https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus> Dilakses Tanggal 02/04/21 pada pukul 12:52 WITA

<https://id.m.wikipedia.org> yang diakses pada tanggal 6 Desember 2021, pada Pukul 10:00 WITA

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pasal 4, 5 dan 6 [Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.